



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN, yang dalam hal ini diwakili oleh

KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI. R,
kewarganegaraan Indonesia/Dayak Bentian, Alamat Jln. Kaka
Sentosa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian
Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,
Pekerjaan Purnawirawan Polri, Jabatan Kepala Adat Besar
Dayak Bentian, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasa
hukumnya ;-----

**LIRIN COLEN DINGIT, SH Advokat Pengacara &
Konsultan Hukum “LCD & REKAN”** yang beralamat di
Jalan Kaka Sentosa RT.III Kampung Dilang Puti Kec. Bentian
Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2013
dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014, Selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING;**

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.109/B/2014/PT.TUN.JKT.



M E L A W A N :

BUPATI KUTAI BARAT, yang bekedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat Sendawar-Barong

Tongkok ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Drs. SYAKHRONY, SH. (berdasarkan surat kuasa Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tanggal 30 September 2013), Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar Kutai Barat, Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong Tongkok Sendawar Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada :

1. DHIAN YULI PRASETYO, SH.-----

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong Tongkok Sendawar Kutai Barat ;-----

2. ANDIK P. LAKSANA, SH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara , Alamat Jalan. Ahmad Yani Barong Tongkok Sendawar Kutai Barat, *berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 03/Q-4.19/Gtn.2/08/2013*;-----

- (2) JANNES HUTAJULU, SH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Alamat Jalan. Sendawar 1
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat.

(berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi

Nomor : 130/1188/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30

September 2013) ;-----

(3) MARTOYOSAN, SH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kasubbag

Bantuan Hukum dan Penegakan HAM, Alamat Jalan.

Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai

Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak

substitusi Nomor : 130/1188/HK-TU.P/IX/2013

tertanggal 30 September

2013);-----

(4) BURHAN RANRENG, SH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan

Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,

beralamat di Jalan Sendawar 1 Komplek Perkantoran

Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30

September 2013) ;-----

(5) ICHLAS HASAN, SH., MH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan

Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat,

beralamat di Jalan A. Yani Kantor Kejaksaan Negeri

Kabupaten Kutai Barat. (berdasarkan surat kuasa khusus

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.109/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tertanggal 30

September 2013), selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 28 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 27 Februari 2014;-----
3. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, tertanggal 27 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 27 Februari 2014 dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Februari 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2014;-----

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Bandingnya, Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknya: Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 27 Februari 2014, dan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding sampai perkara banding ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.109/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 27 Maret 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 27 Februari 2014, Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 27 Februari 2014 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2014 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD. tanggal 27 Februari 2014 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, saksi Penggugat dan Saksi Tergugat, serta memperhatikan Memori Banding Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 27 Februari 2014 Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.109/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 8 September 2014** oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH. dan DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH. H. BAMBANG EDY SUTANTO S., SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DR. SANTER SITORUS, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H A R S O N O, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 21.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya proses banding | <u>Rp.213.000,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp.250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.109/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara **Samarinda** kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)